

PUTUSAN

Nomor 10-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tenggara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta

2. Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat

Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang beralamat di jalan

Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Demokrat**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Kedailan Sejahtera;



Jah Konst

Memeriksa dengan saksama alat bukti Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca kesimpulan tertulis Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dicatat dengan Nomor 10-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
 suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat
 mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
 perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah
 Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik



peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa bedasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi:
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR danDPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
 Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
 Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,pada
 pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu
 paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU
 mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan dapat diajukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilusecara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014pukul 19.00WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yangdiajukan kepadaMahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN BOMBANA 2 (DUA) PROPINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Bombana 2 (dua) berjumlah 976 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 5 (lima) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON
DI DAERAH PEMILIHAN BOMBANA 2 (DUA) PROPINSI
SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD BOMBANA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	826	101
2	PKB	946	1



3	PKS	1334	4
4	PDIP	718	
5	GOLKAR	2082	2
6	GERINDRA	601	4
7	DEMOKRAT	976	~ ^
8	PAN	3527	1
9	PPP	1673	5
10	HANURA	899	
14	PBB	1731	3
15	PKPI	91	1

Catatan:Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan terjadi kecurangan yang dilakukanoleh penyelenggara Pemilu di Dapil 2 (dua) Bombana secara sistematis, terstruktur, dan masif yang terindikasi politik uang danTPS 57 Formulir Model C-1 tidak diberikan dengan alasan habis, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang.Hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu 2014;

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir random C-1, bukti rekaman, dan saksi-saksi yaitu Mustafa, Failun, Jevlin, Muhammad Basri, Hazinun, Napriani, Sarifuddyn, dan Irawan;

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Bombana 2 (dua) Provinsi Sulawesi Tenggarayang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BOMBANA 2 (DUA) II
PROPINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD BOMBANA

NO	DAPIL	PEROLEHA	AN SUARA	SELISIH	ALAT	
		TERMOHON	PEMOHON		BUKTI	
1	KABAENA		Pemungutan Surat Suara		The	



	4	Ulang	
2	KABAENA BARAT	Pemungutan Surat Suara Ulang	
3	KABAENA SELATAN	Pemungutan Surat Suara Ulang	
4	KABAENA TENGAH	Pemungutan Surat Suara Ulang	
5	KABAENA TIMUR	Pemungutan Surat Suara Ulang	
6	KABAENA UTARA	Pemungutan Surat Suara Ulang	

Catatan: Bukti berupa form C1, dan Bukti berupa rekaman, dan saksi-saksi.

V. PETITUM

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN BOMBANA 2 (DUA) PROPINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil 2 Bombana sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mustafa

 Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kabaena Tengah sekaligus koordinator saksi Partai Demokrat untuk Dapil 2 Bombana;



- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara hasil pleno rekapitulasi data dari saksi-saksi di beberapa TPS karena para saksi tersebut tidak mendapatkan Formulir Model C-1, sehingga Partai Demokrat kehilangan suara di 47 TPS dari 72 TPS di Kabaena Tengah;
- Bahwa berdasarkan laporan Anggota PPL atas nama Udin, pada tanggal 22 Mei 2014, Ketua Panwaslu atas nama Rahma dan Anggota Panwaslu atas nama Ilyas mengumpulkan 63 PPL se-Kabupaten Bombana di Gedung Global dan para PPL tersebut untuk mengisi pernyataan bertanggal 9 April 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pileg tanggal 19 Mei 2014 tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi, Saksi tidak diberikan formulir untuk mengajukan keberatan;
- Bahwa seluruh saksi di 6 (enam) kecamatan untuk Dapil 2 (dua) tidak diberikan Formulir Model DA-1 dengan alasan sudah dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa Saksi memiliki bukti rekaman politik uang yang dilakukan Kepala ULP Pemda Bombana atas nama Hamran untuk memenangkan Caleg PAN;
- Bahwa Saksi memiliki dokumentasi berupa foto Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana memakai mobil dinas untuk operasional salah satu Caleg PAN;

2. Gunardin

- Saksi adalah saksi mandat PKB dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kabaena Selatan sekaligus koordinator saksi PKB untuk Dapil 2 Bombana;
- Bahwa tidak terdapat permasalahan khusus di Kabaena Selatan;
- Bahwa terdapat 41 TPS di Dapil 2 Bombana dimana para saksi tidak memperoleh Formulir Model C-1, sehingga perolehan suara PKB berkurang;



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004);
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (videPasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya



dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 juncto Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yangmenyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;



c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama
 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*), tidak dapat menjelaskan secara rinci asal-usul suara yang



diklaim oleh Pemohon, tidak dapat menjelaskan signifikansi penambahan suara terhadap perolehan kursi, tidak konsisten posita petitum, menyajikan antara _ dan tidak persandingan suara Termohon dengan yang diklaim oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- Bahwa ketentuan Pasal 9 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur jangka waktu pengajuan permohonan yaitu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh emapt) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- Bahwa Pasal 39 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai perbaikan permohonan yaitu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam dan telah diterima oleh Panitera sebelum sidang panel berikutnya;
- 3. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 4. Bahwa namun demikian, Pemohon telah merubah sebagian pokok-pokok dalam permohonann sehingga memunculkan materi sengketa yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam permohonan yang telah memnuhi syarat tenggang waktu tersebut;
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon menyangkut perselisihan hasil penghitungan objek suara yang permohonan yang tidak ada dalam permohonan yang diserahkan alam permohonan awal (3x24 jam setelah penetapan Pemilu tingkat nasional) baru hasil



dimunculkan dalam perbaikan materi permohonan oleh Pemohon setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (1x24 jam) yang diregistrasi oleh MK pada tanggal 24 Mei 2014, sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BOMBANA 2 PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan "terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Dapil
 2 Bombana secara sistematis, terstruktur, dan massif" (vide Permohonan hal. 127);
- Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alatalat bukti yang menunjang dalilnya;
- c. Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana Pemohon juga tidak memberikan hitungan mengenai jumlah suara versi Pemohon, baik suara yang hilang dan digelembungkan, maupun selisih suara (kosong) (vide tabel pada Permohonan hal 127);

d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Formulir Model C-1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-7.KAB-BOMBANA.2.1 sampai dengan bukti T-7.KAB-BOMBANA.2.12 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai beriku
- 1. T-7.KAB-BOMBANA.2.1. : Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan hasil pemilu, perolehan kursi dan penetapan calon terpilh anggota DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2014;



			טארט סט	mbana z	Tanun2014,
3.	T-7.KAB-BOMBANA.2.3.	:	Formulir	Model	DB-1-DPRD.Kabupaten
			Bombana	pada dap	oil Bombana 2;
4.	T-7.KAB-BOMBANA.2.4.	:	Formulir	Model	DA-1-DPRD.Kabupaten

Berita acara penyerahan logistik Pemilu

Bombana pada dapil Bombana 2;

5. T-7.KAB-BOMBANA.2.5. : Formulir Model D-1-DPRD.Kabupaten Bombana pada dapil Bombana 2;

6. T-7.KAB-BOMBANA.2.6. : Formulir Model C-1-DPRD.Kabupaten Bombana pada dapil Bombana 2 di Kecamatan Kabaena;

7. T-7.KAB-BOMBANA.2.7. : Formulir Model C-1-DPRD.Kabupaten
Bombana pada dapil Bombana 2 di
Kecamatan Kabaena Barat;

8. T-7.KAB-BOMBANA.2.8. : Formulir Model C-1-DPRD.Kabupaten Bombana pada dapil Bombana 2 di Kecamatan Kabaena Selatan;

9. T-7.KAB-BOMBANA.2.9. : Formulir Model C-1-DPRD.Kabupaten Bombana pada dapil Bombana 2 di Kecamatan Kabaena Timur;

10. T-7.KAB-BOMBANA. 2.10 : Formulir Model C-1-DPRD.Kabupaten Bombana pada dapil Bombana 2 di Kecamatan Kabaena Tengah;

11. T-7.KAB-BOMBANA.2.11. : Formulir Model C-1-DPRD.Kabupaten Bombana pada dapil Bombana 2 di

Kecamatan Kabaena Utara;

12. T-7.KAB-BOMBANA.2.12. : Formulir Model C-5-DPRD.Kabupaten
Bombana pada dapil Bombana 2; tanda
terima penyampaian berita acara dan
sertifikat hasil perhitungan suara ditingkat
TPS (C1);

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tina Tarida

2.

T-7.KAB-BOMBANA.2.2.

- Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat memang tidak menandatangani Formulir Model DB-1, namun dalam Berita Acara Rekapitulasi malah bertandatangan. Padahal jumlah perolehan suaranya sama;



2. Mudmain

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kabaena Tengah;
- Bahwa hanya 1 TPS dari 11 TPS yang tidak diberikan Formulir
 Model C-1 karena memang tidak dihadiri oleh para saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengumpulan PPK dan
 PPL oleh Panwaslu;
- Bahwa seluruh saksi yang hadir menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, kecuali PKPI yang memang tidak hadir;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, danPasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), serta Pasal 4 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, dan juga Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang



Pedoman PHPU dalam permohonannya adalah mengenai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, sementara menurut hukum yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana/penyelenggara pemilu (Termohon) adalah .Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelanggara Pemilihan Umum;

B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUURE LIEBLE

Bahwa substansi dari objek permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas (obscuure lieble), hal ini terlihat ada dalil posita pemohon menyatakan telah menyandingkan penghitungan perolehan suara menurut Termohon Pemohon di daerah pemilihan Dapil Bombana 2, namun tidak ditampilkan dalam permohanan pemohon perbedaan perolehan suara menurut pemohon dan termohon, sehingga permohonan pemohon nyata telah kabur dan tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali atas adanya pengakuan yang jelas dan tegas dari Pihak Terkait;
- 2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan di bawah ini;
- 3. Bahwa perolehan suara pemohon /Partai Demokrat menurut pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di daerah pemilihan Bombana 2



berdasarkan fakta dan data dari Termohon dan Pihak Terkait (sesuai bukti PT-3.1 s/d PT-3.7), maka perolehan suara pemohonadalah hanya 976 suara,atau berada pada urutan ke 6 dalam jumlah perolehan suara, sementara jumlah jatah kursi yang tersediah untuk daerah pemilihan Bombana 2 hanya 5 kursi,dan jumlah perolehan suara tersebut diakui juga Pemohon, sehingga dari data tersebut jelas Pemohon tidak mendapatkan kursi dan pihak terkait mendapatkan 1 kursi.

Tabel 1: Perolehan suara setiap partai politik di Daerah Pemilihan Bombana 2 sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	JU	JMLAH SUA	.RA	PEROLEHAN KURSI		
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait
1	Nasdem	826	826	826	997		
2	PKB	946	946	946	1		
3	PKS	1334	1334	1334	1	1	1
4	PDIP	718	718	718	17		
5	GOLKAR	2082	2082	2082	1	1	1
6	GERINDRA	601	601	601	DIA		
7	DEMOKRAT	976	976	976	0	0	0
8	PAN	3527	3527	3527	1	1	1
9	PPP	1673	1673	1673	1	1	1
10	HANURA	899	899	899			100
11	PBB	1731	1731	1731	1	1	1
12	PKPI	91	91	91		IOL	

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: ah Konsi

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;



- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomorNomor 411/Kpts/KPU/2014tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untukPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang diumumkanpada hari Jumat. tanggal9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB tetap berlaku;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
 - Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono);
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni sebagai berikut:
 - PT-3.1 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kabaena Dapil: Bombana 2);
- PT-3.2 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kabaena Timur Dapil: Bombana 2);
- PT-3.3 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA-1 di Kecamatan Kabaena Selatan Dapil: Bombana 2);



- 4. PT-3.4 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kabaena Barat Dapil: Bombana 2);
- 5. P-3.5 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kabaena Utara Dapil: Bombana 2);
- PT.3.6 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA-1 di Kecamatan Kabaena Tengah Dapil: Bombana 2);
- 7. PT-3.7 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggoata DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Model DB-1 di Kabupaten Bombana Dapil: Bombana 2);

Selain itu, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sudarmadji

- Saksi adalah saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kabaena Timur;
- Bahwa untuk Kecamatan Kabaena Timur sudah dibagikar Formulir Model C-1;

2. Arman Ahmad

- Saksi adalah saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bombana;
- Bahwa PKS memperoleh 1.334 suara, sedangkan Partai Demokrat memperoleh 976 suara;
- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat rekapitulasi, namun saksi dari partai Demokrat tidak menandatangani Berita Acara dan mengajukan keberatan terkait dengan PPK Kabaena Barat;

- Menimbang bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait Partai [2.7] Keadilan Sejahtera telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Bombana 2;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Jah Kons permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Jah Kons

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu



paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) b PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN BOMBANA 2

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Pemilu di Dapil Bombana 2 (dua) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dan terindikasi adanya politik uang serta di 57 TPS di Dapil *a quo* Pemohon tidak diberikan Formulir Model C-1 dengan alasan habis sehingga menurut Pemohon di Dapil *a quo* harus dilakukan pemungutan suara ulang;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan Termohon dan Pihak Terkait [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], menurut Mahkamah saksi dari Pemohon tidak membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Pemilu di Dapil Bombana 2 (dua) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bukti tertulis dan saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait



justru membuktikan bahwa di dapil a quo tidak terbukti adanya kecurangan ataupun pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Selain itu, keterangan saksi Pemohon yang terungkap dalam persidangan justru lebih spesifik menjelaskan tentang kerugian angka yang dialami oleh partai lain dan bukan secara spesifik menjelaskan adanya pelanggaran yang dialami oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

Jah Konsti



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Arief Hidayat Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA